



P U T U S A N

Nomor 22/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURSIA
RAHIM Alias PENTI;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /1
Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan
Wangurer Barat Lingkungan VI Kecamatan
Madidir Kota Bitung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nursia Rahim Alias Penti ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 Sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai tanggal 2 Maret 2025
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
6. Penahanan oleh Hakim perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan 23 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Nomor 22/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/PID/2025/PT MND tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID/2025/PT MND tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor Reg. Perk : PDM-53/P.1.14/Eoh.2/11/2024 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nursiah Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nursiah Rahim berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitamDirampas untuk di musnakan ;
5. Menyatakan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.(tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bit tanggal 23 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nursia Rahim alias Penti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nursi Rahim alias Penti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam di rampas untuk di musnakan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000.-(tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 142/Akta Pid.B/2024/PN Bit

Halaman 2 dari 5 hal Putusan Nomor 22/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bit tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding 142/Akta Pid.B/2024/PN Bit yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum;

Membaca memori banding tanggal 30 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 31 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum tanggal 31 Januari 2025 ;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan memori banding pada tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya yaitu fakta di persidangan, Terdakwa sendirilah yang memicu perkelahian di antara keduanya. Terdakwa dengan sengaja menyenggol saksi korban sebanyak 3 kali sehingga saksi korban merasa terganggu dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti Memori Banding dari penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannnya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tingkat banding kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa yang memicu perkelahian antara keduanya. Terdakwa dengan sengaja menyenggol saksi korban sebanyak 3 kali sehingga saksi korban merasa terganggu dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan menegur terdakwa. Namun Terdakwa merasa tersinggung lalu mencakar wajah, leher dan tangan saksi korban dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan kejadian ini Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan, hanya Korban ingin perkara ini tetap di proses hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bit tanggal 23 Januari 2024 yang di mintakan banding tersebut harus di ubah mengenai tindak

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Nomor 22/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka kepadanya harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta undang undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bitung No.142/PI.d.B/2025/PN Bit tanggal 23 Januari 2025 yang di mintakan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURSIA RAHIM Alias PENTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetpkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flahdisk warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hukum Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., M.H. dan R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 22/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025,
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Jeanet
Beatrix Kalangit, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Danardono, S.H., M.H.

ttd.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jeanet Beatrix Kalangit, S.H.